



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

**MURYA**, Tempat / tanggal lahir di Lowo-Lowo, 28 Juni 1955, Umur 70 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Lingkungan Maradadi, RT.001/RW.001, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 8 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 4 Februari 2025 dengan register Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan HARIS dan MUZAIA telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama FADIL HARDIAN lahir di Batam tanggal 8 Januari 2005;
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas FADIL HARDIAN oleh orang tuanya (HARIS dan MUZAIA) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;
3. Bahwa sejak saat itu anak HARIS dan MUZAIA (Orang Tua) ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
4. Bahwa Anak HARIS dan MUZAIA (Orang Tua) tersebut sekarang ini mendaftar TNI-AU;
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan MURYA (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama FADIL HARDIAN lahir di Batam tanggal 8 Januari 2005 dari suami isteri HARIS dan MUZAIA untuk mendaftar seleksi penerimaan calon TNI-AU;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472046806550001 atas nama Murya yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2021;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472071412200001 atas nama Kepala Keluarga Murya yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2024;
3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 92/007/KI-CS-BTM/2007 atas nama Fadil Hardian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2024;
4. Bukti P-4 : foto copy Surat Kuasa Perwalian dari pemberi kuasa atas nama Haris dan Muzaia kepada penerima kuasa atas nama Murya yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2025;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Saksi I Hasran:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perihal Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan wali anak dalam rangka pendaftaran TNI-AU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Maradadi, RT.001/RW.001, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Bibi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan kekeluargaan Fadil Hardian dengan Pemohon karena Fadil Hardian adalah cucu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal nama ayah dan ibu kandung dari Fadil Hardian adalah bernama Haris dan Muzaia;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal ayah dan ibu kandung dari Fadil Hardian berada di Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi kalau Haris dan Muzaia mempunyai anak yang bernama Fadil Hardian, lahir di Batam, pada tanggal 8 Januari 2005;
- Bahwa saksi mengetahui Fadil Hardian sampai sekarang ini masih tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung dari Fadil Hardian tidak berkeberatan Pemohon sebagai wali dari anak Fadil Hardian;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Anak ini adalah untuk digunakan Fadil Hardian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AU;

## Saksi II Ista:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perihal Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan wali anak dalam rangka pendaftaran TNI-AU;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Maradadi, RT.001/RW.001, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Bibi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan kekeluargaan Fadil Hardian dengan Pemohon karena Fadil Hardian adalah cucu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal nama ayah dan ibu kandung dari Fadil Hardian adalah bernama Haris dan Muzaia;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal ayah dan ibu kandung dari Fadil Hardian berada di Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi kalau Haris dan Muzaia mempunyai anak yang bernama Fadil Hardian, lahir di Batam, pada tanggal 8 Januari 2005;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Fadil Hardian sampai sekarang ini masih tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung dari Fadil Hardian tidak berkeberatan Pemohon sebagai wali dari anak Fadil Hardian;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Anak ini adalah untuk digunakan Fadil Hardian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AU;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Baubau menyatakan Pemohon yang bernama **Murya** sebagai wali dari anak yang bernama **Fadil Hardian** untuk kepentingan mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Maradadi, RT.001/RW.001, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dan dengan demikian Pengadilan Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 92/007/KI-CS-BTM/2007 atas nama Fadil Hardian yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2024 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata pula bahwa keponakan Pemohon yang bernama Fadil Hardian, lahir di Batam, pada tanggal 8 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Surat Kuasa Perwalian dari pemberi kuasa atas nama Haris dan Muzaia

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penerima kuasa atas nama Murya yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2025 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata pula bahwa ayah dan ibu kandung dari Fadil Hardian tidak berkeberatan Pemohon menjadi Wali Anak untuk digunakan Fadil Hardian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AU;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Fadil Hardian**, untuk kepentingan mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AU sangat beralasan dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan MURYA (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama FADIL HARDIAN lahir di Batam, tanggal 8 Januari 2005 dari suami isteri HARIS dan MUZAIA untuk mendaftar seleksi penerimaan calon TNI-AU;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Februari 2025**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bau tanggal 4 Februari 2025 dengan dibantu oleh **Satrianti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ttd**

**Ttd**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bau



Satrianti, S.H.	Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.
<u>Perincian Biaya Perkara:</u>	
-	Biaya pendaftaran :Rp
30.000,00	
-	Biaya pemberkasan :Rp100.000,00
-	PNBP panggilan :Rp 10.000,00
-	Meterai Penetapan :Rp 10.000,00
-	Redaksi Penetapan :Rp
10.000,00	
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp160.000,00</b>
<b>(seratus enam puluh ribu rupiah)</b>	